

**Interpretasi Poligami dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 dan 129:
Studi Perbandingan antara Penafsiran Muhammad Syahrur dan
Muhammad Abduh**

Fauzi Fathur Rosi dan Daafiqin Syaqq Maulana

(Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan, Indonesia)

rozifauzi367@gmail.com, dafiqin.syaqqmaulana123@gmail.com

**Interpretation of Polygamy in Qs. Al-Nisa' Verses 3 and 129:
A Comparative Study Between the Interpretations of Muhammad
Syahrur and Muhammad Abduh**

Abstract

Polygamy is one of the controversial issues whose debates have spawned various opinions, especially according to Muhammad Syahrur and Muhammad Abduh, these two figures depart from different cultural backgrounds even though they are both in contemporary times. This study discusses the interpretation of polygamy in QS. al-Nisa' verses 3 and 129 according to Muhammad Syahrur and Muhammad Abduh. The purpose of this study is to analyze how the interpretation of Muhammad Syahrur and Muhammad Abduh along with the differences and similarities about polygamy in QS. al-Nisa' verses 3 and 129. This research uses a literature review with a qualitative approach with comparative descriptive analysis techniques. The results of this study show that Muhammad Syahrur allowed polygamy with qualification conditions in terms of quality, namely the status of widows who have children applies to second, third or fourth wives. And Muhammad Abduh allowed polygamy on the condition that in case of emergency, i.e. if the maslahat is more than the mudarat. The two have different conditions when it comes to polygamy. Muhammad Syahrur

requires in terms of quality and Muhammad Abduh forbids on the grounds of justice. In terms of quantity, there is no difference between the two.

Keywords: Polygamy, Muhammad Syahrur, Muhammad Abduh

Abstrak

Poligami merupakan salah satu persoalan kontroversial yang perdebatannya melahirkan berbagai pendapat, terutama menurut Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh, kedua tokoh ini berangkat dari latar belakang budaya yang berbeda walaupun sama-sama di zaman kontemporer. Penelitian ini membahas interpretasi poligami dalam QS. al-Nisā' ayat 3 dan 129 menurut Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana interpretasi penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh beserta perbedaan dan persamaan tentang poligami dalam QS. al-Nisā' ayat 3 dan 129. Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif komparatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammad Syahrur membolehkan poligami dengan syarat kualifikasi dari segi kualitas yaitu status janda yang memiliki anak berlaku bagi istri kedua, ketiga ataupun keempat. Dan Muhammad Abduh membolehkan poligami dengan syarat dalam keadaan darurat, yaitu jika *maslahatnya* lebih banyak dari pada *mudaratnya*. Keduanya memiliki syarat yang berbeda dalam hal poligami. Muhammad Syahrur mensyaratkan dari segi kualitas dan Muhammad Abduh melarang dengan alasan keadilan. Dari segi kuantitas tidak ada perbedaan dari keduanya.

Kata Kunci : Poligami, Muhammad Syahrur, Muhammad Abduh

Pendahuluan

Pernikahan merupakan akad yang ditetapkan syariah untuk membolehkan dan menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk berbahagia.¹ Maka dengan melalui pernikahan yang sah, hubungan laki-laki dan wanita terjalin secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia dan terhormat.

Berbagai macam pernikahan telah banyak dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah yang sudah banyak mengenal aneka bentuk Pernikahan. Adapun macam-macam pernikahannya yaitu Pernikahan *Istibdhā'* adalah suami memerintahkan istrinya untuk digauli laki-laki lain sampai hamil dengan tujuan mendapatkan keturunan, Pernikahan *al-Maqtu'* adalah

¹Zakiah Darajat, *Ilmu Fikih* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1985), 48.

pernikahan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya, Pernikahan *al-Raht* adalah pernikahan sejumlah laki-laki dengan seorang perempuan, Pernikahan *Khadan* adalah pernikahan seorang laki-laki dan perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah, Pernikahan *Badal* adalah dua orang suami yang sepakat untuk saling tukar menukar istri tanpa melalui talak, Pernikahan *al-Shighār* adalah seorang laki-laki yang menikahi anak perempuannya atau saudaranya tanpa menerima mahar.²

Selain bentuk pernikahan di atas, masih ada lagi satu bentuk pernikahan yang sampai saat ini masih sering diperbincangkan oleh masyarakat Muslim, yaitu pernikahan Poligami. Dalam bahasa Arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud al-zawjah*. Poligami menurut istilah adalah ikatan pernikahan di mana salah satu pihak menikahi beberapa lawan jenisnya. Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu ikatan Pernikahan yang hanya membolehkan suami mempunyai satu istri. Istilah lainnya adalah monogini, yaitu prinsip bahwa suami hanya mempunyai satu istri.³

Poligami merupakan pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dengan dua orang wanita atau lebih. Poligami merupakan isu dalam masyarakat yang menjadi perbincangan di kalangan kaum adam dan kaum hawa. Sebab jika poligami itu diperbolehkan, maka kaum adam merasa mendapat legitimasi syari'ah sedangkan bagi kaum wanita pada umumnya menjadi persoalan yang pantang bagi mereka karena secara manusiawi tidak ada wanita yang mau suaminya beristri lebih dari satu.⁴ Karena banyak realita yang ada, seorang yang menikah lebih dari satu tidak dapat membahagiakan istri dan keluarganya atau tidak dapat bersikap adil dalam keluarganya. Akan tetapi dalam ajaran agama Islam menikah lebih dari satu itu diperbolehkan. Hal ini terdapat dalam Q.S. al-Nisā': 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya

²Ulfa Azizah, *Poligami Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mizan, 2005), 48–49.

³Musdah Mulia, *Pandangan Islam Dalam Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 2–3. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

⁴Auly Naimul Umam, “Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur (Tinjaun Maqasid al-Syari’ah)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019).

*perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.*⁵

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa diperbolehkan seorang pria menikah lebih dari satu asalkan ada beberapa alasan yang menjadi dasar seorang pria menikah lagi dan tidak hanya sekedar seorang pria itu cukup hartanya untuk menafkahi beberapa istri. Karena pernikahan adalah hal yang sangat sakral dilakukan, beberapa orang berprinsip pernikahan hanya dilakukan sekali dalam hidupnya karena khawatir tidak dapat membahagiakan antara satu dengan yang lain. Suami khawatir tidak dapat membahagiakan istrinya dan istripun juga khawatir tidak dapat membahagiakan suaminya. Meski dalam ajaran Islam seorang pria boleh menikah lebih dari satu dan telah di sebutkan memberi batasan sampai empat istri.⁶

Pernikahan merupakan sebuah akad suci antara laki-laki dan perempuan sehingga status keduanya berubah menjadi suami dan istri. Dari setiap pernikahan tentunya setiap pasangan yang akan menikah mempunyai tujuan masing-masing akan tetapi secara umum yaitu menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan menurut ajaran Islam haruslah ada syarat-syarat dan rukun tertentu yang menjadikan sahnya sebuah akad dalam pernikahan, sebaliknya ada pernikahan yang tidak sah karena tidak sesuai dengan ajaran Islam.⁷

Dalam realita yang ada praktek poligami yang di lakukan sering terjadi hal yang tidak sesuai dengan apa yang telah di syari’atkan oleh agama Islam. Ada banyak contoh buruk dalam poligami dan pada kenyataannya juga banyak terjadi dalam masyarakat di era modern ini. Permasalahan poligami muncul dimana-mana karena poligami tidak dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan tidak sesuai dengan apa yang telah di ajarkan dalam agama Islam. Misalkan tidak menafkahi istri baik istri yang pertama maupun istri kedua, tidak bersikap adil, kekerasan dalam rumah tangga, terganggunya psikologi anak, dan masih banyak persoalan yang di alami terutama keluarga poligami dari pihak istri.⁸

Biografi Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh

1. Riwayat Hidup Muhammad Syahrur

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2002), 77.

⁶Maria Ulfah, “Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 30.

⁷Muslihin, “Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur,” *Al-Bayyinah*, vol.7 (1979), 76. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

⁸M Makrum, “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Maghza*, vol.1 (2016), 35.

Muhammad Syahrur memiliki nama lengkap Muhammad Syahrur Ibnu Dayib. Beliau memiliki seorang ayah yang bernama Dayib ibn Dayib dan ibunya bernama Shiddiqah binti Shalih Filyun, Ia lahir di Damaskus, Syiria pada tanggal 11 April 1938.⁹ Syiria Merupakan salah satu negara yang pernah mengalami problem modernitas khususnya benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi barat. Problema ini muncul karena disamping Syiria pernah diinvasi oleh Prancis dampak dari gerakan modernisasi Turki, di Syiria pernah menjadi *region* dari dinasti Usmaniyah. Problema ini menimbulkan tokoh-tokoh misalnya Jamal al-Din, Al-Qasimy.¹⁰

Muhammad Syahrur kemudian menikah dengan Azizah dan memperoleh lima anak (Tariq, Lays, Rima, Basil, dan Masun) dan dua cucu (Muhammad dan Kinan). Dalam kehidupan pribadinya, Muhammad Syahrur dinilai telah berhasil membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Dari Istri tercintanya beliau memperoleh lima anak dan dua cucu. Kasih sayang Muhammad Syahrur terhadap keluarganya, paling tidak diindikasikan dengan selalu melibatkan mereka dalam lembaran persembahan karya-karyanya.¹¹

Muhammad Syahrur mengawali Pendidikannya di sekolah dasar yakni Ibtida'iyah dan Tsanawiyah ditempuh di kota kelahirannya pada lembaga pendidikan 'Abdal-Rahmanal-Kawakiby. Ijazah Tsanawiyahnya ia peroleh dari sekolah itu pada tahun 1957. Pada bulan Maret 1958 dengan beasiswa dari pemerintah, ia pergi ke Uni Soviet untuk mempelajari Teknik Sipil (*Hadanah Madaniyyah*) di Moskow. Dan menyelesaikan diplomasnya pada tahun 1964, serta mulai mengabdikan di Universitas Damaskus dan menjadi Dosen pada fakultas teknik di Universitas Damaskus Syria.¹² Kemudian beliau dikirim oleh pihak Universitas ke Irlandia (Ireland National University) untuk memperoleh gelar Master dan Doktornya dalam spesialisasi Mekanika Pertahanan dan Teknik Pondasi, sehingga beliau memperoleh gelar *Master of Science-nya* pada 1969 dan Doktor pada 1972.¹³

Latar belakang intelektualnya di bidang teknik ini sangat mempengaruhi pola pikir dan pilihan metodologi dalam memahami teks keagamaan. Antara lain diindikasikan dengan berbagai analogi dan metafora

⁹Abdul Fatah, "Konsep Sunnah (Perspektif Muhammad Syahrur)," *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, vol.4 (2019), 25.

¹⁰Ahmad Fatah, "Hermeneutika Muhammad Syahrur (Telaah Tentang Teori Hudud)," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol.11 (2017), 70–71.

¹¹Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007), 66. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Perwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26

¹²Zulyadain, "Metodologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur)," *El-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur'an Tafsir*, vol.1 (2018), 206.

¹³Ulfah, "Poligami Menurut Muhammad Syahrur," 41.

yang mengambil inspirasi dari dunia sains. Di samping itu, gagasannya untuk mengintegrasikan berbagai teori matematis, seperti konsep limit, differensial, integral, parabola, dan lain sebagainya dalam metode analisisnya terhadap persoalan-persoalan hukum Islam. Meskipun beliau memiliki basic dari teknik, tetapi perhatian terhadap ilmu-ilmu lain tidak kalah termasuk filsafat, linguistik dan ilmu keislaman lainnya, bahkan ilmu tentang al-Qur'an. Sehingga beliau sangat tertarik mengkaji al-Qur'an dan al-Hadis secara serius dengan pendekatan filsafat bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksaknya.¹⁴

Adapun metode inti yang digunakan oleh Muhammad Syahrur dalam melakukan *istinbat* hukum ada dua. *Pertama*, analisis linguistik dan semantik. *Kedua*, penerapan ilmu eksakta modern yang kemudian diaplikasikan dalam teori limit (*Nazāriyah al-Hudūd*).¹⁵

2. Riwayat Hidup Muhammad Abduh

Muhammad Abduh mempunyai nama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di desa Mahallat Nashr di kabupaten al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 M.¹⁶ Akan tetapi mengenai di desa mana beliau dilahirkan masih belum ada kepastian secara jelas, dan juga tahun kelahirannya merupakan tahun yang umum.

Namun, ada yang mengatakan bahwa ia lahir pada tahun sebelumnya yaitu tahun 1848 M. Perbedaan pendapat soal tempat, tanggal dan tahun lahirnya disebabkan karena pada saat itu terjadi kekacauan di akhir kepemimpinan Muhammad Ali Pasya (1805-1849 M). Dari kejadian tersebut Ayah dari Muhammad Abduh sendiri selalu berpindah tempat tinggal dari desa ke desa, dan dalam kurun waktu satu tahun saja Ayah Muhammad Abduh sudah beberapa kali pindah tempat tinggal. Sehingga pada akhirnya Ayah Muhammad Abduh menetap di desa Mahallat Nashr dan membeli sebidang tanah disana.¹⁷

Ayah Muhammad Abduh bernama Abduh bin Hasan Khairullah, ia mempunyai silsilah keturunan dengan bangsa Turki yang telah lama tinggal

¹⁴Arifin Hidayat, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur)," *Jurnal Madaniyah*, vol.7 (2017), 207.

¹⁵Toni Pransiska, "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer," *Hikmah Jurnal Studi Islam*, vol.12 (2017), 194.

¹⁶M. Quraisy Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), 11.

¹⁷Romadhoni Wicaksono, "Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh (Studi Perbandingan Pemikiran Pembaharuan Islam)" (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 41. Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

di Mesir. Sedangkan Ibu dari Muhammad Abduh bernama Junainah. Menurut riwayat hidupnya Ibu Muhammad Abduh berasal dari bangsa Arab yang silsilah keturunannya sampai ke Umar bin Khattab yaitu Khalifah kedua (Khulafaur Rasyidin).¹⁸ Beliau berasal dari keluarga yang tidak tergolong kaya. Bukan pula keturunan bangsawan. Namun demikian ayahnya dikenal sebagai orang yang terhormat yang suka memberi pertolongan.¹⁹

Pendidikan Muhammad Abduh dimulai dengan belajar membaca dan menulis kepada ayahnya, dan belajar agama dari beberapa guru yang berada dikampungnya. Ketika mulai menginjak usia remaja, Muhammad Abduh dikirim oleh ayahnya ke masjid Ahmadi di Tanta tahun 1862 untuk belajar al-Qur'an, dan berkat kecerdasannya, ia berhasil menghafal al-Qur'an dalam tempo dua tahun.²⁰

Pada usianya yang ke-16 ia dinikahkan oleh orang tuanya. Walaupun telah dinikahkan, ayahnya tetap memaksanya untuk kembali belajar. Karena keengganannya untuk belajar, Muhammad Abduh kabur ke desa Syibral Khit, desa yang banyak didiami oleh beberapa pamannya. Ketika tinggal di rumah salah seorang pamannya, beliau bertemu dengan Syaikh Darwisy Khidr, paman ayahnya, salah seorang sufi yang menganut paham Syadzillah. Di bawah bimbingan syaikh ini beliau mengalami perubahan, sesuatu yang awalnya ia benci menjadi sesuatu yang sangat digemarinya, dan sebaliknya sesuatu yang awalnya dia sangat gemari, seperti bermian, bercanda, dan berbangga-bangga menjadi sesuatu yang sangat dibencinya.²¹

Pada tahun 1871, Muhammad Abduh kemudian juga bertemu dengan Sayyid Jamaluddin al-Afghani di Mesir. Dari Jamaluddin al-Afghani inilah Muhammad Abduh mendapatkan pengetahuan yang belum pernah dijumpainya di tempat lain. Ia belajar ilmu kalam, filsafat, tashawuf, tafsir, serta ilmu pasti. Dengan gaya mengajar Afghani yang khas, Muhammad Abduh merasa betah sehingga dalam waktu singkat ia dapat merampungkan studinya di Al-Azhar tersebut dengan memperoleh gelar Alim (L.c.) pada tahun 1877.²²

Pada tahun 1879 ia diangkat menjadi pengajar di Dar Ulum, tetapi hal ini hanya berlangsung setahun sebab ia dipecat tanpa alasan yang jelas. Tahun 1880 ia diangkat menjadi pemimpin majalah resmi al-Wajdi al-Mishriyah. Selanjutnya tahun 1882, ia diusir dari Mesir atas tuduhan terlibat

¹⁸Muhammad Abduh, *Risalah Tauhid*, 5 ed. (Jakarta: Bulan Bintang, 1989).

¹⁹Shihab, *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*, 12.

²⁰Syafril dan Amaruddin Asra, "Tafsir Adabi Ijtima'i (Telaah Atas Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh)," *Jurnal Syahadah*, vol.VII (2019), 4.

²¹Ahmad Faqihuddin, "Modernisasi Keagamaan Dan Pendidikan," *Tahzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam*, vol.4 (2021), 30.

²²Abdul Malik Usman dan Mardan Umar, "Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Abduh)," *Jurnal Ilmiah Iqra'*, vol.15 (2021), 234.

dalam pemberontakan Urabi Pasha. Dari Mesir ia menuju Beirut kemudian ke Paris di tahun 1884 untuk bergabung dengan Jamaluddin al-Afghani. Bersama al-Afghani ia membentuk organisasi al-Urwah al-Wutsqa. Pada tahun 1889 ia diangkat sebagai Mufti Besar. Jabatan tinggi ini didudukinya sampai ia meninggal dunia pada tahun 1905.²³

Adapun Muhammad Abduh dalam tafsir *Al-Manār* menggunakan corak *Al-Adabī wa al-Ijtima'ī*. sebuah corak yang menitik beratkan penafsirannya pada seni dan problem sosial. Menurut kursoni corak *Al-Adabī wa al-Ijtima'ī* adalah tafsir yang menggabungkan filologi sastra bahasa dan corak kemasyarakatan yang berorientasi pada sosio-kultural.²⁴

Poligami dan Sejarahnya

Kata Poligami dari bahasa Yunani, yaitu *apoulos* yang mempunyai arti banyak; serta *gamos* yang mempunyai arti perkawinan. Maka ketika kata tersebut digabungkan akan berarti suatu pernikahan yang banyak dan bisa dalam jumlah yang tidak terbatas.²⁵ Pengertian poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan.²⁶

Kemudian dalam Islam, poligami disebut *Ta'addud al Zawjah* Asal perkataan dari *Ta'addada* berarti bilangan, manakala perkataan *al zawjah* berarti Istri. Dua perkataan tersebut apabila digabungkan membawa arti istri yang banyak atau berbilang. Maka dengan demikian, poligami dapat dimaksudkan sebagai menikahi perempuan lebih dari pada seorang yaitu lawan dari perkataan monogami yang berarti menikah dengan seorang wanita saja dan merupakan berlawanan dengan perkataan poliandri yaitu bersuami dengan lebih dari seorang dalam satu masa.²⁷

Jika dilihat dari kronologi turunnya QS. al-Nisā' ayat 3, dapat dikatakan bahwa poligami yang dibicarakan oleh ayat tersebut adalah mengenai persoalan anak yatim perempuan yang dinikahi oleh pengasuhnya. Dan memang pada waktu itu, sudah merupakan kebiasaan laki-laki Hijaz

²³M. Abduh Wahid, "Teologi Muhammad Abduh," *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 (2020), 74.

²⁴Kursoni, "Menelusik Sejarah Dan Keberagaman Corak Penafsiran Al-Qur'an," *Jurnal El-Furqania*, vol.5 (2017), 143.

²⁵Muhammad Farid Zulkarnain, "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Intinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)," *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, vol.1 (2020), 3. Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. *Fiqh Perempuan Keindonesiaan. Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

²⁶Hisnul Hamid, "Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Madzhab Syafi'i" (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 30.

²⁷Iim Fahimah, "Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh," *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, vol.4 (2017), 100.

menikahi perempuan-perempuan yatim demi untuk menguasai harta mereka. Setelah menikah, perempuan yatim tersebut tidak mendapatkan maskawin layaknya perempuan-perempuan lain, padahal maskawin merupakan hak istri yang harus diberikan oleh suami sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Selain itu, perempuan-perempuan yatim ini mendapatkan perlakuan tidak baik dari suami mereka, dan juga tidak mendapatkan hak sebagai seorang istri.²⁸

Adapun dari perspektif sejarah, poligami bagaimanapun bukan suatu praktik yang baru terjadi pada zaman Nabi Muhammad Saw., akan tetapi lebih merupakan peristiwa sejarah panjang yang telah lama. Terbukti dalam sejarah bahwa jauh sebelum masa kenabian Muhammad Saw., ihwal poligami ini sesungguhnya telah dikenal oleh masyarakat secara luas, termasuk para nabi seperti Nabi Ibrahim A.s. yang menikahi Siti Hajar di saat masih beristrikan Siti Sarah. Jadi, sama sekali tidak dibenarkan jika poligami dipersonifikasikan dengan sunah *fi'liyah* (contoh nyata) Nabi Muhammad Saw., mengingat sebagian nabi-nabi Allah Swt., yang lain juga ada yang berpoligami.²⁹

Kecuali itu jika ada beberapa hal penting lainnya yang layak dicatat berkenaan dengan perkara poligami yang sering dijadikan bahan pertanyaan oleh sebagian kalangan yang tidak mentolerir kebolehan poligami. Poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. bukan karena motivasi nafsu biologis (seksual) seperti dituduhkan oleh banyak pihak, melainkan lebih diniatkan untuk melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka sukseksi dakwah Islamiyah. Faktanya menunjukkan bahwa belasan perempuan yang pernah dinikahi (menjadi istri) oleh Nabi Muhammad Saw. Dan juga yang dipoligami (sebanyak 9 orang) hanya seorang saja yang berstatus perawan (gadis), yakni Aisyah binti Abu Bakar r.a., sedangkan yang lainnya, kecuali Hafsa binti Umar ibn al-Khattab r.a. yang janda muda (berumur 20 tahun), ada janda tua berumur 40-an dan bahkan ada yang di atas 50-an tahun.³⁰

Berabad-abad sebelum diwahyukan Islam, masyarakat di berbagai belahan dunia sudah mengenal dan mempraktekkan poligami. Poligami sendiri sudah banyak dipraktekkan di kalangan masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir Kuno. Adapun di jazirah Arab jauh sebelum datangnya Islam, masyarakat telah mempraktekkan poligami, bahkan poligami yang tak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin suku

²⁸Ali Hendri, "Poligami Perspektif Kitab AL-TAFSĪR AL-WASĪT LI AL-QUR'ĀN AL-KARĪM," *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol.3 (2013), 58.

²⁹Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 162.

³⁰*Ibid.*, 163.

ketika itu memiliki puluhan istri, bahkan sampai mempunyai ratusan istri setiap kepala suku.³¹

Najman Yasin dalam kajiannya tentang perempuan menjelaskan bahwa pada abad pertama Hijriah (abad ketujuh Masehi) memang budaya Arab pra-Islam mengenal institusi pernikahan tak beradab (*nikāh al-jāhili*) di mana seorang laki-laki dan perempuan mempraktikkan poliandri dan poligami.³²

Pertama, pernikahan sehari, yaitu pernikahan yang hanya berlangsung satu hari. Kedua, pernikahan *istibza'* yaitu suami memerintahkan istrinya untuk digauli laki-laki lain dan suaminya tidak akan menyentuhnya sehingga jelas apakah istrinya hamil oleh laki-laki tersebut atau tidak. Jika hamil oleh laki-laki tersebut, maka diperbolehkan laki-laki tersebut untuk menikahinya. Jika tidak, perempuan tersebut kembali lagi kepada suaminya. Pernikahan ini dilakukan hanya untuk mendapat keturunan.

Ketiga, pernikahan poliandri pertama, yaitu perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu (antara dua hingga sembilan orang). Setelah hamil, maka istri tersebut diperkenankan untuk menentukan suami dan ayah dari anak tersebut. Keempat, pernikahan poliandri kedua, yaitu semua lelaki boleh menggauli seorang perempuan dengan jumlah yang tidak terbatas. Setelah hamil, laki-laki yang pernah menggaulinya akan berkumpul dan kemudian anak ditaruh di sebuah tempat untuk menentukan siapa ayah yang akan di pilih di antara mereka.

Kelima, Pernikahan *al-maqtu'*, yaitu Pernikahan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi Arab sebelum Islam bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa istri-istri mendiang ayahnya. Jika anak laki-laki itu masih kecil, keluarganya dapat menahan si istri sampai anak tersebut dewasa. Keenam, Pernikahan *khadan*, yaitu Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi menikah tanpa akad yang sah. Ketujuh, Pernikahan *badal*, adalah dua orang suami sepakat untuk saling tukar-menukar istri tanpa melalui talak. Tujuannya semata-mata untuk memuaskan hasrat seksual mereka.

Kedelapan, Pernikahan *al-shigar*, yaitu seorang laki-laki menikahi anak perempuannya atau saudara perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan laki-laki itu memberikan pula anak perempuan atau saudara perempuannya. Kesembilan, pernikahan-paceklik, suami memerintahkan istrinya untuk menikah lagi dengan orang yang lebih kaya agar mendapat uang dan makanan. Pernikahan ini dilakukan karena kemiskinan yang membelenggu, setelah perempuan tersebut kaya maka di perbolehkan untuk pulang ke suaminya. Praktik pernikahan Arab pra-Islam

³¹Musda Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 45.

³²Najman Yasin, *al-Islam Wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri* (Beirut: Dar Atiyyah, 2004), 24–28.

ini ada yang berlangsung hingga masa Nabi, bahkan hingga masa *Khulafā al-Rashidīn*.³³

Interpretasi Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh Tentang Poligami QS. al-Nisā' Ayat 3 dan Ayat 129

1. Interpretasi Poligami Muhammad Syahrur

Menurut Muhammad Syahrur, poligami masuk ke dalam salah satu enam bentuk aplikatif teori batas kajian terhadap ayat-ayat hukum yang beliau gagas. Poligami sendiri masuk kedalam ayat hukum yang mempunyai batasan atas dan batasan bawah sekaligus (*āyatul hudūd*).³⁴ Adapun ayat *hudūd ta'addud al-Zawjah* terdapat dalam QS. al-Nisā' ayat 3 dan 129 :

وَأَنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَنَىٰ وَتِلْكَ وَرِيعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim³⁵

Kemudian QS. al-Nisā' [4] : 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁶

Penafsiran Muhammad Syahrur dalam QS. al-Nisā' ayat 3 yaitu membedakan antara dua kata yang berbeda dalam ayat di atas, (*عَدَلَ وَفَسَطَ*) Kata *qasāṭa* menurut orang Arab itu menunjukkan pada dua makna dan pengertian yang berlawanan; makna yang pertama ialah *al-'adlu*, seperti dalam QS. al-Mā'idah (5): 42, QS. al-Hujurāt (49): 9, dan QS. al-

³³Azizah, *Poligami Dalam Teori dan Praktek*, 48-49.

³⁴Umam, "Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur," 80. Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. *Fiqh Perempuan Keindonesiaan. Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi: <https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

³⁵RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

³⁶Ibid., 99.

Mumtahanah (60): 8. Makna yang kedua yaitu *al-dhulmu*, seperti dalam QS. al-Jin (72): 15. Kata *al-‘adl* juga mempunyai makna yang berlainan, yakni *istiwa*’ (penyamaan) dan *a’waja* (bengkok). Akan tetapi di satu sisi antara *qasata* dan *al-‘adl* mempunyai perbedaan, yaitu jika *qasata* hanya adil terhadap istri-istri saja, sedangkan *al-‘adl* (adil) kepada istri-istri serta anak-anak dari istri pertama, kedua, ketiga, dan keempat.³⁷

Ayat poligami ini memiliki hubungan erat dengan ayat sebelumnya karena ada redaksi *وَإِنَّ* yang menghubungkan keduanya, sementara ayat sebelumnya membicarakan hak-hak anak yatim. Allah Swt., berfirman dalam QS. al-Nisā’ [4] : 2:

وَأْتُوا أَلْيَتَىٰ أُمُورِهِمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَيْبَاطَ بِالْأَطْيَبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

*Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.*³⁸

Dalam ayat tersebut membahas tentang wasiat, dan Muhammad Syahrur mendefinisikan Pengertian anak yatim ialah seorang anak yang ditinggal mati ayahnya (baik laki-laki maupun perempuan), belum *baligh* (berusia muda), usia ibunya yang janda masih muda pula. Dari sini disimpulkan bahwa yang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat harus janda dan memiliki anak yang belum memasuki usia *baligh*.³⁹

Kemudian penafsiran Muhammad Syahrur dalam QS. al-Nisā’ ayat 129 yaitu dalam pernikahan poligami Allah tidak mewajibkan sikap adil di antara para istri karena pada dasarnya yang diwajibkan sikap adil kepada para anak yatim. Akan tetapi dalam ayat tersebut seorang suami dituntut untuk tidak melantarkan salah satu istrinya dalam kapasitasnya sebagai seorang istri.⁴⁰

Dalam menganalisis ayat *ta’addud al-Zawjah*, Muhammad Syahrur memunculkan dua *had* (batasan) yaitu yaitu *hadd al-a’la* (batas tertinggi) dan *hadd al-adna* (batas terendah) dalam *al-kamm* dan *al-kayf*.⁴¹

a. *حُدُودُ الْكَمِّ* (Batasan Kuantitas)

1. Kalimat *فَأَنْكَحُوا*

حَدُّ الْأَدْنَى (Batasan terendah) Seorang laki-laki tidak mungkin menikahi wanita setengah, maka batas terendahnya

³⁷Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an: Qira’ah Mu’ashirah* (Damaskus: Al-Ahaly, 1990), 597.

³⁸RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 77.

³⁹Syahrur, *Al-Kitab wa al-Qur’an*, 598.

⁴⁰Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 239–240.

⁴¹Umam, “Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur,” 82.

yang di maksud adalah jumlah istri yang boleh dinikahi minimal satu. حَدُّ الْأَعْلَى (Batasan tertinggi) Seorang laki-laki hanya boleh menikahi maksimal empat istri, tidak diperbolehkan lebih dari empat.

2. Pembolehan menikahi “dua, tiga, atau empat”

Maksud dari menikahi dua, tiga atau empat adalah maksimal menikahi empat orang istri. Kalimat *wa* (*‘ataf*) disini tidak berarti “dan”, akan tetapi “atau”. Sehingga dua, tiga, atau empat bukan dijumlahkan menjadi sembilan.

Apabila seorang laki-laki beristri satu, dua, tiga, atau empat orang, maka itu tidak termasuk melanggar batasan-batasan yang telah Allah Swt., tetapkan. Sebaliknya, jika seorang laki-laki beristri lebih dari batasan-batasan tadi, maka dia telah melanggar *hadd* yang telah Allah Swt., tetapkan. Pemahaman yang dijelaskan di atas telah disepakati selama sejak empat belas abad silam.⁴²

b. حَدُّوُذُ الْكَيْفِ (Batasan Kualitas)

Kualitas yang di maksud di sini adalah apakah seorang istri tersebut *bikr* (perawan) atau *thayyib* (janda) dan apabila janda apakah karena cerai mati atau di talak suaminya.

1. Pada QS. al-Nisā’ (4): 3 memakai susunan kalimat *sharḥ-jawāb*, yang mana kalimatnya فَانْكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعَ dengan syarat وَالْأَنْفُسُ فِي الْيَتَامَى. Sehingga bagi istri pertama tidak ada ketentuan *hudūd al-kayf*, yang mana harus perawan atau janda. Akan tetapi, *hudūd al-kayf* ini dipersyaratkan bagi istri kedua, ketiga, atau keempat harus janda dan mempunyai tanggungan anak yatim.

2. Seorang suami yang berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu, maka ia harus menanggung biaya kehidupan istri dan anak-anak yatim dari istri-istrinya. Sebagaimana Firman Allah Swt., dalam QS. al-Nisā’ (4): 6:

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَيْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka

⁴²Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 235–236.

harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.⁴³

3. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاجِدَةً Maksudnya adalah berbuat adil terhadap anak-anaknya (baik dari istri pertama, maupun istri yang kedua, ketiga, atau keempat). Hal ini sesuai dengan pengertian ‘*adl*’ yang harus ‘*adl*’ terhadap anak-anak dari istri pertama, dan anak-anak yatim dari istri-istri berikutnya.
4. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَى Maksudnya ketika seorang suami khawatir akan ke tidak adilannya terhadap anak-anak yatim, maka menikah dengan satu istri itu lebih baik.
5. ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا Maksudnya *تَعُولُوا* berasal dari kata *عول* yang berarti banyak tanggungan dan beban. Maka sudah semestinya jika seorang suami memiliki pasangan lebih dari satu, maka ia akan menanggung banyak beban misalnya dalam hal ekonomi dan pendidikan. Jika hal ini tidak dapat dikerjakan secara adil oleh seorang suami maka akan menjadikannya *ẓalim* terhadap anak-anak yatim.⁴⁴

Maka dari aplikasi teori limit terhadap QS. al-Nisā’ ayat 3 dan 129, Muhammad Syahrur memiliki penafsiran bahwa syarat poligami adalah *pertama*, empat orang perempuan merupakan batas maksimal jumlah istri yang dapat dinikahi. *Kedua*, istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang sudah memiliki anak yatim. *ketiga* yaitu memiliki rasa khawatir tidak bisa berbuat adil (*iqsāt*) terhadap anak-anak yatim.⁴⁵

2. Interpretasi Poligami Muhammad Abduh

Menurut Muhammad Abduh, bahwa penyebutan poligami dalam QS. al-Nisā’ ayat 3 an 129 adalah tentang konteks anak yatim dan larangan memakan harta anak yatim meskipun dengan jalan perkawinan. Menurut

⁴³ RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 77.

⁴⁴ Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*, 236–238.

⁴⁵ Khozainul Ulum, “Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur : Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami,” *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, vol.5 (2015), 6.

Muhammad Abduh, apabila walinya tersebut khawatir akan memakan harta anak yatim yang dikawininya, maka diperintahkan untuk tidak mengawininya. Hal tersebut bisa dihindari dengan mengawini perempuan lain, satu, dua, tiga atau empat. Walaupun terdapat ungkapan menikah lebih dari satu orang perempuan dan timbul kekhawatiran tidak bisa berlaku adil, maka cukup untuk mengawini satu orang saja.⁴⁶

Muhammad Abduh mengaitkan ayat 3 dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat 2 dan berpendapat tentang kedua ayat ini, bahwa kebolehan jumlah bilangan istri dalam Islam adalah persoalan kesempitan atau darurat yang sangat, yang dibolehkan bagi yang melakukannya dengan syarat bisa berbuat adil dan aman dari ketercelaan.⁴⁷

Muhammad Abduh terlihat berbeda ketika menggunakan *asbāb al-nuzūl* sebagai latar belakang diturunkannya ayat ini. Adapun *asbāb al-nuzūl* ayat ini, sebagaimana dikemukakan oleh Aisyah isteri Rasulullah Saw adalah jawaban atas pertanyaan Urwah bin Zubair. Ia bertanya bagaimana asal mula orang yang dibolehkan memiliki istrilebih dari satu sampai empat dengan alasan memelihara harta anak yatim Aisyah menjawab: “Wahai anak saudariku, ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Wali tersebut tertarik pada kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahinya dengan tanpa membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena itu niat yang tidak jujur ini, menyebabkan ia dilarang untuk menikahi anak yatim tersebut, kecuali dia membayar mahar secara adil dan layak sebagaimana perempuan lain. Dari pada meneruskan niat yang tidak jujur, dianjurkan kepadanya untuk menikahi perempuan lain, meskipun sampai empat.”⁴⁸

Muhammad Abduh berpendapat bahwa konteks ayat ini bukan untuk melegalisasikan poligami. Tetapi praktik poligami adalah suatu tradisi pernikahan jahiliyah yang terbiasa menikahi perempuan sampai beratus-ratus. Bahkan sudah menjadi tradisi menikahi perempuan-perempuan mantan istri

⁴⁶ Nur Istiqlalayah dan Ahmad Yusam Thobroni, “*Syarat Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Quraish Shihab)*,” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.7 (2022), 48. Lahaji, L., & Ibrahim, S. (2019). *Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Perwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah. Al-Ulum*, 19(1), 1-26. Lahaji, L., & Ibrahim, S. (2019). *Fiqh Perempuan Keindonesiaan. Al-Bayyinah*, 3(1), 1-14.

⁴⁷ Muhammad Abduh dan M. Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Dar Al-Manar, 1954), 349.

⁴⁸ Chabibah, “*Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009), 21.

babaknya. Ayat poligami ini sebenarnya melarang umat Islam menikah dengan gaya jahiliyah.⁴⁹

Muhammad Abduh mengartikan *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً* dengan apabila merasa tidak akan bisa berbuat adil di antara dua orang istri, maka pilih satu orang istri saja. Laki-laki yang diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu hanyalah orang yang merasa yakin dirinya bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya, dan keyakinan ini tidak boleh dengan perasaan ragu-ragu. Ayat *أَوْ مَا مَلَكَتْ يَدَاكَ* pada lafadz *فَوَاحِدَةً* maksudnya adalah hendaknya mempertahankan perkawinan dengan menikah secara monogami dan hendaklah berlaku adil bagi yang memiliki istri lebih dari satu. Apabila merasa khawatir tidak bisa menegakkan keadilan di antara istri-istrinya, maka cukuplah dengan budak-budak yang dimiliki, karena dengan mereka tidak terikat dengan ketentuan syariat dan lebih dekat untuk tidak melakukan kecurangan adalah ketika seseorang menikahi budaknya, maka kewajiban bagi seorang suami untuk berlaku adil dalam urusan tidur. Suami hanya cukup memenuhi hak-hak istrinya (budak) dari segi materi. Kutipan *ذَلِكَ أَذْنَىٰ* *أَلَّا تَعْدِلُوا* menurut Muhammad Abduh memilih satu orang istri atau mengambil budak lebih menghindari perbuatan aniaya.⁵⁰

Menurut syari'at Islam membolehkan seorang laki-laki menikah sampai dengan empat orang dengan syarat berlaku adil. Tanpa dilandaskan keadilan, sikap poligami hanya akan memunculkan berbagai bentuk kekerasan dan kekacauan baik di lingkup keluarga maupun masyarakat luas, selain itu poligami juga hanya akan dipakai sebagai bentuk pemuas nafsu biologis dan tercapainya kepuasan temporal semata tanpa memperlihatkan dampak negatif yang ditimbulkan. Seorang suami yang melakukan poligami tanpa bisa berlaku adil, maka ia akan semaunya memperlakukan istri dan anak-anaknya, oleh karena itu, Muhammad Abduh berani menghukumi haram mutlak bagi seorang laki-laki yang melakukan poligami namun tidak dapat berbuat adil.⁵¹

Prinsip keadilan merupakan tema yang mewarnai penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat poligami. Disamping menganalisis prinsip keadilan dalam QS. al-Nisā' [4]: 3, Muhammad Abduh juga memberikan penafsiran yang cukup tajam atas QS. al-Nisā' [4]: 129. Bagi Muhammad Abduh, ayat ini merupakan peringatan Allah kepada manusia, bahwa mereka nyaris tidak akan mampu berbuat adil dalam memperlakukan istri-istrinya. Apalagi perkawinan yang dilakukan dengan beberapa istri itu hanya

⁴⁹ Istiqlaliyah dan Thobroni, "Syarat Poligami Dalam Al-Qur'an," 49.

⁵⁰ Abduh dan Ridha, *Tafsir Al-Manar*, 350.

⁵¹ Ibid., 364. Lahaji, L., & Ibrahim, S. (2019). Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah. *Al-Ulum*, 19(1), 1-26.

didasarkan pada pemenuhan nafsu birahi, tanpa bermaksud menjaga dan menjalankan aktifitas kehidupan berkeluarga.⁵²

Dari segi pemahaman teks itu sendiri, bila dihubungkan antara QS. al-Nisā' [4]: 3 yang memberi syarat kebolehan berpoligami, dengan QS. al-Nisā' [4]: 129 yang menyatakan ketidakmampuan seorang suami untuk berlaku adil, Menurut Muhammad Abduh, ketidakmampuan berlaku adil ini adalah ketidakmampuan berlaku adil yang berhubungan dengan kecenderungan hati, sebab jika yang di maksudkan keadilan secara keseluruhannya (nafkah, kiswah, dan sebagainya), maka penggabungan kedua ayat itu berarti tidak adanya kebolehan berpoligami. maka pesan yang sesungguhnya yang ingin disampaikan al-Qur'an adalah bukan tentang kebolehan berpoligami sebagai aturan yang berlaku umum, melainkan bahwa poligami itu merupakan kebolehan yang terbatas (sempit), bahkan sangat terbatas, yakni kebolehan yang diberikan ketika dalam kondisi yang sangat terpaksa bagi orang yang secara alasan hukum sangat membutuhkannya, itupun dengan persyaratan yang sangat berat, yaitu mampu berlaku adil dan untuk tidak berbuat aniaya.⁵³

Islam memang memperbolehkan berpoligami, tetapi dituntut dengan syarat keharusan mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Maka dari syarat tersebut Muhammad Abduh membuat rincian menjadi tiga kondisi *Pertama*, kebolehan berpoligami sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman. Jika pada masa dulu poligami dilakukan untuk melindungi janda dan anak yatim, maka poligami dibolehkan, karena lebih banyak *mufsadat* dari pada *muḍaratnya*. Sedangkan pada masa sekarang poligami tidak diperbolehkan karna lebih banyak menimbulkan *muḍarat* dari pada mafsadatnya.

Kedua, syarat bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Meskipun manusia sangat berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. *Ketiga*, seorang suami yang tidak bisa melaksanakan syarat-syarat yang dituntut berpoligami, harusnya melakukan monogami. Karna dengan melihat beratnya syarat untuk berpoligami, maka tujuan utama syariat Islam dalam perkawinan adalah monogami. Kebolehan poligami sangat bergantung pada situasi dan tuntutan zaman.⁵⁴

⁵² Supiatul Aini dan Abdurrahman, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh," *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol.2 (2021), 40. Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Indonesia. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>

⁵³ U Abdurrahman, "Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 3 dan 129 Tentang Poligami," *Jurnal Al-'Adalah*, vol.14 (2017), 31.

⁵⁴ Aini dan Abdurrahman, "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami," 41.

Persamaan dan Perbedaan Penafsiran Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh dalam Menginterpretasikan Poligami

Pendapat Muhammad Syahrur tentang poligami dalam penjelasannya sudah menjadi wewenang pemerintah untuk menegaskan kepada masyarakat di suatu negara untuk boleh atau tidak berpoligami dan harus ada aturan yang jelas dan menentukan sanksi dan denda bagi yang melanggar walaupun peraturan tersebut tidak bersifat abadi ataupun universal tapi setidaknya jelas, tegas, dan konsisten.

Poligami apabila ditinjau dari sisi kemanusiaan dan sosial dapat terselesaikan, apabila seorang suami dapat menegakkan keadilan dengan benar dan baik terhadap istri-istri dan anak-anak. Apalagi yang dinikahnya itu seorang janda dan sudah mempunyai anak, maka ia harus bisa mengelola dan tidak boleh mengambil harta warisan mereka karena ada ketentuan bahwa calon istri yang boleh dipoligami seorang suami harus perempuan janda yang sudah memiliki anak yatim. Syarat poligami menurut pandangan Muhammad Syahrur dikenal dengan enam teori batas (*hudud*).⁵⁵

Muhammad Syahrur mendefinisikan pernikahan sebagai kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tujuannya adalah hubungan lahir bathin yang saling menenangkan hati, saling bermusyawarah dan terjalinnya hubungan baik antara dua keluarga dengan jalan pernikahan, meneruskan dan memperbanyak keturunan yang soleh solihah, membentuk, membina keluarga bahagia dan menempuh hidup baru yang penuh kebersamaan, al-Qur'an telah memberikan patokan yaitu keadilan. Keadilan dalam berpoligami merupakan konsep dasar dalam berpoligami, al-Qur'an tidak pernah membicarakan permasalahan poligami dalam konteks yang khusus, jadi dari dua pendapat tokoh tersebut kita lebih paham, bahwasannya poligami harus berpegang teguh dengan al-Qur'an dan sunnah, supaya poligami tidak dianggap mudah untuk dijalankan oleh setiap orang, karena ada syarat yang harus dijalankan oleh setiap pelaku poligami, karna keadilan sangat di utamakan supaya tidak ada wanita-wanita yang di perlakukan seenaknya, yang jelas tidak ada wanita yang rela berbagi cintanya dengan wanita lain.⁵⁶

Maka dari paparan di atas dapat disimpulkan Muhammad Syahrur membolehkan poligami dengan tiga syarat yaitu pertama, empat orang perempuan merupakan batas maksimal jumlah istri yang dapat dinikahi. Kedua, istri kedua, ketiga dan keempat adalah seorang janda yang memiliki anak yatim. Ketiga, memiliki rasa khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak-anak yatim.

⁵⁵A Jalil, "Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur)," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol.2 (2016), 5.

⁵⁶Nur Khosiah dkk., "Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur," *Jurnal Imtiyaz*, vol.5 (2021), 82.

Sedangkan pendapat Muhammad Abduh, poligami merupakan tradisi lampau pra Islam. Poligami merupakan salah satu bentuk pelecehan pada wanita, menurut Muhammad Abduh tidak ada satupun istri yang merelakan suaminya menjadi milik orang lain dan juga sebaliknya tidak ada satupun suami yang rela istrinya menjadi milik laki-laki lain sebab itu akan menjadikan sakit hati yang mendalam mengalahkan panasnya api yang berkobar, itulah fitra manusia, apabila ada suami istri merelakan pasangannya berbagi cinta dengan yang lain berarti itu tidak sewajarnya.⁵⁷

Poligami menurut Muhammad Abduh boleh dilakukan jika seseorang dalam keadaan darurat bukan dalam keadaan normal, pemikiran Muhammad Abduh terkesan sangat melarang poligami yang artinya poligami hanya boleh dilakukan jika dalam kondisi yang bersifat darurat sehingga tanpa adanya syarat tersebut poligami tidak diperbolehkan untuk dilakukan, dari sini lah Muhammad Abduh memandang bahwasannya poligami tidak dapat di generalisasikan kepada semua orang maka dari itu kebolehan poligami merupakan rukhsah bagi mereka yang berada dalam kondisi darurat, menyangkut status hukum poligami didasarkan atas dasar hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah.

Pendapat Muhammad Abduh memang menyelisihi dari kalangan banyak ulama. Hal ini terlihat dari segi pelarangannya yang dikecualikan dalam kondisi darurat. Dari segi kuantitas atau batas minimal jumlah seorang istri yang boleh dipoligami oleh laki-laki tidak terdapat khilaf disini dengan para ulama. Penafsirannya dalam QS. al-Nisā' ayat 3 dan 129 sudah sejalan dengan para ulama. Konsep keadilan Muhammad Abduh juga selaras dengan pendapat jumur. Hanya memang pelarangannya dalam poligami pada zaman sekarang itulah yang sedikit bertentangan dengan kehalalan poligami yang tertera dalam al-Qur'an khususnya dengan QS. al-Nisā' ayat 3 dan 129.⁵⁸

Dari pendapat Muhammad Abduh di atas dapat disimpulkan bahwa melakukan poligami harus sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman, yaitu jika *muḍaratnya* lebih sedikit dari mafsadatnya. Kemudian harus bisa berbuat adil merupakan syarat yang sangat berat. Meskipun sangat berusaha keras untuk berbuat adil, manusia tidak akan mampu, khususnya dalam hal pembagian cinta dan hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan batin. Maka melakukan poligami bisa dilakukan jika dalam keadaan yang sangat darurat dan sesuai dengan tuntutan zaman.

⁵⁷A Rofiq, "Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syaltut," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, vol.3 (2018), 4.

⁵⁸Khosiah dkk., "Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur," 82.

Kesimpulan

Interpretasi Muhammad Syahrur dan Muhammad Abduh tentang poligami tetap berpegang teguh dari al-Qur'an dan Sunnah, keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakkan sikap keadilan terhadap wanita, agar tidak ada orang yang menganggap remeh terkait permasalahan poligami.

Pada dasarnya Muhammad Syahrur mengakui bahwa poligami merupakan salah satu di antara syariat Islam yang diturunkan Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw, akan tetapi praktek dan penerapannya harus memperhatikan beberapa persyaratan agar poligami membawa berkah dan hikmah, bukan sebagai pelampiasan nafsu. Muhammad Syahrur menggunakan teori limit dalam menginterpretasikan poligami yang mana teori tersebut memberikan batasan maksimal dan minimal baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, dari segi kuantitas batas minimal seorang laki-laki boleh menikah adalah satu orang dan batas maksimal empat orang. Adapun dari segi kualitas batas minimal untuk istri pertama adalah seorang perawan atau janda dan untuk batas maksimal untuk istri kedua sampai keempat adalah seroang janda yang memiliki anak.

Muhammad Abduh dalam Tafsir al-Manar menginterpretasikan poligami bahwa untuk jumlah maksimal laki-laki boleh menikah dengan empat orang. Akan tetapi harus dengan beberapa syarat: *pertama*, hukum melakukan poligami dengan dua sampai empat orang harus dalam keadaan darurat, yaitu ketika *mafsadatnya* lebih banyak dari pada *mudaratnya*. *Kedua*, syarat dalam melakukan poligami dengan dua sampai empat orang tidak boleh dilakukan apabila istri pertama terindikasi mandul dan ada keraguan dalam keadilan. Adapun dari segi kualitas tidak ada persyaratan, yaitu di perbolehkan untuk menikah dengan seorang yang perawan atau janda.

Daftar Pustaka

- Abduh, Muhammad. *Risalah Tauhid*. 5 ed. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Abduh, Muhammad, dan M. Rasyid Ridha. *Tafsir Al-Manar*. Mesir: Dar Al-Manar, 1954.
- Abdurrahman, U. "Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap Al-Qur'an Surat Al-Nisa' Ayat 3 dan 129 Tentang Poligami." *Jurnal Al-'Adalah*, vol.14 (2017).
- Aini, Supiatul dan Abdurrahman. "Rasionalitas Perintah Ayat Poligami: Kajian Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh." *Jurnal Al-Irfani: Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, vol.2 (2021).
- Azizah, Ulfa. *Poligami Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mizan, 2005.

- Chabibah. “Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Amina Wadud Tentang Tidak Diperbolehkannya Poligami.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, 2009.
- Darajat, Zakiyah. *Ilmu Fikih*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1985.
- Fahimah, Iim. “Poligami Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh.” *Jurnal Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, vol.4 (2017).
- Faqihuddin, Ahmad. “Modernisasi Keagamaan Dan Pendidikan.” *Tahdzib Al-Akhlaq Jurnal Pendidikan Islam*, vol.4 (2021).
- Fatah, Abdul. “Konsep Sunnah (Perspektif Muhammad Syahrur).” *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis*, vol.4 (2019).
- Fatah, Ahhmad. “Hermeneutika Muhammad Syahrur (Telaah Tentang Teori Hudud).” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol.11 (2017).
- Hamid, Hisnul. “Konsep Keadilan Sebagai Syarat Poligami Menurut Fiqh Madzhab Syafi’i.” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010.
- Hendri, Ali. “Poligami Perspektif Kitab AL-TAFSĪR AL-WASĪT LI AL-QUR’ĀN AL-KARĪM.” *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir*, vol.3 (2013).
- Hidayat, Arifin. “Metode Penafsiran Al-Qur’an Menggunakan Pendekatan Linguistik (Telaah Pemikiran M. Syahrur).” *Jurnal Madaniyah*, vol.7 (2017).
- Istiqlaliyah, Nur, dan Ahmad Yusam Thobroni. “Syarat Poligami Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Abduh dan Muhammad Quraish Shihab).” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol.7 (2022).
- Jalil, A. “Wanita Dalam Poligami (Studi Pemikiran Muhammad Syahrur).” *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, vol.2 (2016).
- Khosiah, Nur, Reza Hilmy Luayyin, dan David Prabowo. “Poligami Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syahrur.” *Jurnal Imtiyaz*, vol.5 (2021).
- Kusroni. “Menelisis Sejarah Dan Keberagaman Corak Penafsiran Al-Qur’an.” *Jurnal El-Furqania*, vol.5 (2017).
- Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwiyatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah, *Al-Ulum*, Vol. 19 No 1, June 2019. h 1-26
- Lahaji, L., & Sulaiman Ibrahim. Fiqh Perempuan Keindonesiaan. *Al-Bayyinah*, 3 (1) 2019, 1-14. doi:<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v3i1.127>
- Makrum, M. “Poligami Dalam Perspektif Al-Qur’an.” *Maghza*, vol.1 (2016).
- Mulia, Musda. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Dalam Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

- Muslihah. "Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur." *Al-Bayyinah*, vol.7 (1979).
- Pransiska, Toni. "Rekonstruksi Konsep Poligami Ala Muhammad Syahrur: Sebuah Tafsir Kontemporer." *Hikmah Jurnal Studi Islam*, vol.12 (2017).
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra, 2002.
- Rofiq, A. "Keabsahan Poligami: Perspektif Muhammad Abduh dan Muhammad Syaltut." *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, vol.3 (2018).
- Shihab, M. Quraisy. *Studi Kritis Tafsir Al-Manar*. Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Syafril, dan Amaruddin Asra. "Tafsir Adabi Ijtima'i (Telaah Atas Pemikiran Tafsir Muhammad Abduh)." *Jurnal Syhadah*, vol.VII (2019).
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: Al-Ahaly, 1990.
- . *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007.
- Ulfah, Maria. "Poligami Menurut Muhammad Syahrur Dalam Pandangan Hukum Islam." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Ulum, Khozainul. "Poligami Dalam Pandangan Muhammad Syahrur: Pembacaan Ulang Terhadap Makna dan Ketentuan Poligami." *Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, vol.5 (2015).
- Umam, Auly Naimul. "Poligami Menurut Perspektif Muhammad Syahrur (Tinjaun Maqasid al-Syari'ah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.
- Usman, Abdul Malik, dan Mardan Umar. "Modernisasi Pendidikan Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Abduh)." *Jurnal Ilmiah Iqra'*, vol.15 (2021).
- Wahid, M. Abduh. "Teologi Muhammad Abduh." *Jurnal Al-Fikr*, vol.22 (2020).
- Wicaksono, Romadhoni Wakit. "Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh (Studi Perbandingan Pemikiran Pembaharuan Islam)." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Yasin, Najman. *al-Islam Wa al-Jins Fi al-Qarn al-Awwal al-Hijri*. Beirut: Dar Atiyyah, 2004.
- Zulkarnain, Muhammad Farid. "Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Intinbath Hukum dan Argumentasinya Masing-Masing)." *Al-Wathan: Jurnal Ilmu Syariah*, vol.1 (2020).

Zulyadain. “Metodologi Tafsir Kontemporer (Studi Komparasi Atas Pemikiran Fazlur Rahman dan Muhammad Syahrur).” *El-Umdah Jurnal Ilmu Al-Qur’an Tafsir*, vol.1 (2018).

Copyright (c) 2023 Fauzi Fathur Rosi , Daafiqin Syaqq Maulana



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).